BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, tentu sedang giat-giatnya melakukan perbaikan-perbaikan dalam membenahi sistem pemerintahannya. Berbagai inovasi dan langkah-langkah untuk memperbaiki hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, salah satu peristiwa yang paling berpengaruh adalah ketika masa orde baru berganti menjadi reformasi. Pada masa inilah sistem pemerintahan di Indonesia mulai berubah signifikan dari sifatnya terpusat pada pemerintah pusat, menjadi terdesentralisasi ke tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satu agenda utama pada awal masa reformasi adalah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari yang selama masa pemerintahan orde baru sangat di dominasi oleh pendekatan sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik sebagai salah satu agenda utama reformasi.

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dirasa memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi pemerintahan Indonesia saat ini. Kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah di formulasikan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, hal ini membuat Indonesia mulai membenahi penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah setempat untuk dikelola sebaik-baiknya, untuk mempercepat terwujudnya pelayanan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinilai sudah tidak relevan lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah masa kini, maka di rubahlah Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Substansi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat itu. Mulai dari disempurnakannya makna dari otonomi daerah hingga perubahan-perubahan yang signifikan salah satunya adalah kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan langsung kepada Presiden. Sepuluh tahun Undang-Undang 32 Tahun 2004 ini dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di rasa sudah tidak lagi relevan untuk menangani permasalahan yang ada pada Saat ini. Hal ini terlihat karena pemerintah daerah tidak memiliki payung hukum yang kuat ketika membuat sebuah inovasi-inovasi baru dalam membangun daerahnya. Maka dari itu Undang-Undang tentang pemerintahan daerah kembali mengalami perubahan dengan alasan yang sama untuk menyempurnakan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya dijelaskan lebih terperinci dan jelas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu faktor yang dijelaskan dalam Undang-undang ini yaitu terkait pembagian urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian aspek lainnya tentu dijelaskan terkait inovasi daerah, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan terobosan yang baru untuk memajukan daerahnya serta memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Maka dari itu prinsip desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk menunjang kewenangan ini daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk baik itu di pedesaan maupun di perkotaan setiap tahunnya bertambah, secara umum akan menyebabkan bertambahnya volume sampah serta karakteristik sampah yang semakin beragam, yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat itu sendiri. Peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan masyarakat di perkotaan, menyebabkan bertambahnya

volume dan jenis sampah, serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini, telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri.

Peningkatan jumlah penduduk, akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan,Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya estetika bisa dilihat dari tumpukan sampah di TPS dan pasar-pasar. Sedangkan dampak kepada kesehatan masyarakat bisa berupa penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan potensi bencana alam seperti banjir.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung harus mempunyai cakupan yang menyeluruh serta dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan peran serta masyarakat. Berdasarkan pada peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi (a) pengurangan sampah, dan (b) penanganan sampah. Selain itu,

pemerintah daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal penanganan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam perda tersebut pasal 13 mencakup pemilahan dan pengelompokkan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan dan pengeloaan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Sampah biasanya dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya, maka dari itu seiring dengan jumlah penduduk yang besar potensi untuk menghasilkan sampah pun menjadi besar. Semkin bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung juga mempengaruhi terhadap bertambahnya volume sampah yang semakin hari semakin bertambah yang mengakibatkan sampah bertambah banyak.

Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, maka pemerintah Kabupaten Bandung menunjuk serta memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah domestik,serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan dan limbah domestik. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung terbagi menjadi 4 (empat) UPT

Pengangkutan Sampah. Dibawah ini adalah tabel unit pelaksana teknis pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung adalah Sebagai Berikut:

Tabel 1.1
UPTD Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

No	wilayah kerja Kecamatan Soreang	wilayah kerja Kecamatan Rancaekek	wilayah kerja Kecamatan Baleendah	wilayah kerja Kecamatan Ciparay
1	Kecamatan Rancabali	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Baleendah	Kecamatan Ciparay
2	Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Cicalengka	Kecamatan Pameungpeuk	Kecamatan Bojongsoang
3	Kecamatan Pasir Jambu	Kecamatan Cilengkrang	Kecamatan Banjaran	Kecamatan Majalaya
4	Kecamatan Soreang	Kecamatan Cikancung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Paseh
5	Kecamatan Katapang	Kecamatan Nagreg	Kecamatan Pangalengan	Kecamatan Solokan Jeruk
6	Kecamatan Kutawaringin	Kecamatan Rancaekek	Kecamatan Arjasari	Kecamatan Pacet
7	Kecamatan Margahayu	Kecamatan Cimenyan	Kecamatan Dayeuhkolot	Kecamatan Kertasari
8	Kecamatan Margaasih		Kecamatan Cangkuang	Kecamatan Ibun

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel diatas UPT pengangkutan sampah pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dibagi menjadi 4 UPT yaitu UPT pengangkutan sampah wilayah Soreang, UPT pengangkutan sampah wilayah Ciparay, UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, dan UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah. Namun yang menjadi target peneliti adalah Di Kecamatan Baleendah, Karena Kecamatan Baleendah merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di kabupaten Bandung, Hal ini di buktikan dengan tabel jumlah penduduk di Kabupaten Bandung di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Tahun 2017

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	320405	CILEUNYI	83.384	80.444	163.828
2	320406	CIMENYAN	52.847	50.209	103.056
3	320407	CILENGKRANG	23.479	22.605	46.084
4	320408	BOJONGSOANG	49.880	48.359	98.239
5	320409	MARGAHAYU	58.557	57.229	115.786
6	320410	MARGAASIH	80.520	75.772	156.292
7	320411	KATAPANG	59.560	57.112	116.672
8	320412	DAYEUHKOLOT	52.704	50.741	103.445
9	320413	BANJARAN	69.782	66.626	136.408
10	320414	PAMEUNGPEUK	41.374	39.421	80.795
11	320415	PANGALENGAN	80.005	77.435	157.440
12	320416	ARJASARI	52.295	50.420	102.715
13	320417	CIMAUNG	42.900	41.301	84.201
14	320425	CICALENGKA	62.208	59.929	122.137
15	320426	NAGREG	31.552	29.370	60.922
16	320427	CIKANCUNG	47.933	45.009	92.942
17	320428	RANCAEKEK	93.486	90.847	184.333
18	320429	CIPARAY	89.488	85.749	175.237
19	320430	PACET	61.457	56.969	118.426
20	320431	KERTASARI	36.470	34.839	71.309
21	320432	BALEENDAH	125.504	120.410	245.914
22	320433	MAJALAYA	82.650	77.916	160.566
23	320434	SOLOKANJERUK	44.825	42.724	87.549
24	320435	PASEH	67.255	63.076	130.331
25	320436	IBUN	44.067	41.716	85.783
26	320437	SOREANG	59.047	56.293	115.340
27	320438	PASIRJAMBU	47.485	45.217	92.702
28	320439	CIWIDEY	44.009	41.581	85.590
29	320440	RANCABALI	28.132	27.035	55.167
30	32044	CANGKUANG	38.460	36.391	74.851
31	320446	KUTAWARINGIN	50.749	47.915	98.664
Jumlah			**1.802.064**	**1.720.660**	**3.522.724**

(Sumber Data : DB Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester.1 2017)

Berdasarkan tabel diatas dari total 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah merupakan populasi dengan jumlah penduduk

terbanyak dengan jumlah 245.914 ribu jiwa pada tahun 2017, banyaknya jumlah penduduk tersebut tentu berpengaruh terhadap banyaknya jumlah timbulan volume sampah, karena setiap orang pasti menghasilkan sampah setiap harinya baik sampah organic maupun sampah non organic maka dari itu jumlah penduduk berpengaruh terhadap banyaknya jumlah timbulan sampah, semakin banyak jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, maka semakin bertambah banyak pula jumlah sampah yang di hasilkan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Baleendah merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bandung dengan jumlah volume sampah yang besar. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah pada bulan Mei tahun 2018 rasio sampah di UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah yang terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah penduduk 981.565 ribu jiwa yang menghasilkan sampah perharinya 2.355,75 Ton, sementara itu jumlah penduduk di kecamatan Baleendah mencapai 245.257 ribu jiwa dan sampah yang dihasilkan per harinya mencapai 147.154ton. Artinya satu orang warga menghasilkan sampah 2,4 liter atau 0,4 kg per harinya. jumlah sampah akan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baelendah, khususnya UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah masih mengalami beberapa kendala, seperti hasil observasi peneliti di kantor UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, beberapa kendala tersebut di antara lain adalah :

Pertama, kurangnya jumlah armada truck yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, khususnya di UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, jumlah truck yang dimiliki oleh UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah yang berjumlah 21, dan di antaranya hanya ada 13 truck dengan kondisi kendaraan yang layak jalan dan 8 diantaranya dengan kondisi kurang baik, dari banyaknya jumlah armada truck yang tersedia, di bagi oleh 8 kecamatan yang ada di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, itu artinya 1 Kecamatan hanya di layani oleh 2 truck pengangkut sampah.

Kedua, jauhnya jarak menuju tempat pembuangan akhir (TPA) yang lokasinya berada di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. hal ini di karenakan tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di wilayah Kabupaten Bandung, jauhnya jarak tempuh dari Kecamatan Baleendah menuju lokasi TPA sarimukti menyebabkan lambatnya penanganan masalah sampah di Kecamatan Baleendah.

ketiga, Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Baleendah mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan buruknya dampak terhadap penumpukan sampah bagi kesehatan masyarakat, spanduk dilarang membuang sampah di beberapa jalan protkol di Kecamatan Baleendah tidak berlaku bagi sejumlah warga yang bandel, karena masih banyaknya sampah yang berserakan di lokasi tersebut. selain menyalahi aturan hal itu juga telah mengusik kenyamanan warga sekitar.

Keempat, sering terlambatnya pengangkutan sampah di wilayah Baleendah membuat sampah menumpuk dan berserakan di pinggir jalan, padahal untuk pengangkutan sampah sudah di jadwal untuk waktu dan titik pengangkutanya dimana, sebagai contoh di RW 18 kelurahan Baleendah jadwal pengangkutanya setiap hari senin, akan tetapi masih saja sampah tidak terangkut tepat waktu. bahkan sampai dua minggu sampah baru terangkut, padahal dalam nota kesepakatan sudah jelas jika sampah tersebut tidak dapat di angkut sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan maka pihak kedua atau Dinas Lingkungan Hidup wajib untuk menggantinya di hari lain.

Terkait dengan penelitian ini, Penelitian yang serupa terkait dengan sampah (Suherman:2006) yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Penanganan Sampah Di Kota Bandung"(Studi Peran PD Kebersihan Kota Bandung), hasil penelitian dalam rangka mewujudkan penanganan sampah di Kota Bandung kurang maksimal karena minimnya anggaran biaya sementara itu dalam pelaksanaan tugas dinilai kurang maksimal karena tingginya biaya operasional serta kurangnya sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kurang efektif karena Pemerintah Kota Bandung kurang melibatkan masyarakat serta pihak terkait dalam pelaksanaan fungsi penanganan sampah di Kota Bandung.

Persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kinerja tetapi peneliti sebelumnya teliti adalah pengangkutan sampah sedangkan yang peneliti teliti adalah pengangkutan sampah selain itu metode yang di gunakan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun yang

menjadi perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah tempat peneliti, suherman melakukan penelitian di Perusaahan daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung sementara peneliti melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan objek penelitianya di Kecamatan Baleendah.

Penelitian yang serupa terkait dengan kinerja, (Sukmaidianti:2013) telah melakukan penelitian dengan judul "Kinerja Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan di Kecamatan Coblong di Kota Bandung". penelitian tersebut menggambarkan Terjadinya keterlambatan dalam proses pengangkutan sampah, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kualitas SDM yang kurang serta sarana dan prasarana yang kurang menunjang merupakan kendala-kendala yang menghambat dalam proses pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kinerja tetapi peneliti sebelumnya teliti adalah dalam pengelolaan sampah sedangkan yang peneliti teliti adalah pengangkutan sampah selain itu metode yang di gunakan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun yang menjadi perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah tempat peneliti, sukmaidianti melakukan penelitian di Perusaahan daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung dan objek penelitianya di Kecamatan Coblong Kabupaten Bandung, sementara peneliti melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan objek penelitianya di Kecamatan Baleendah.

Penelitian yang serupa terkait dengan pengelolaan sampah telah diteliti sebelumnya oleh (Nugraha:2014) yang berjudul "Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi" penelitian ini untuk mengetahui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengimplementasikan kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, karena volume sampah dan masyarakat Kota Cimahi semakin tahun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat.

Persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Sampah tetapi yang peneliti sebelumnya teliti adalah dalam pengelolaan sampah sedangkan yang peneliti teliti adalah pengangkutan sampah selain itu metode yang di gunakan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun yang menjadi perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah Indikator teori, peneliti sebelumnya meneliti mengenai Implementasi Kebijakan sementara peneliti mengenai Kinerja Organisasi, sementara itu peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Dinas Kebersihan Kota cimahi dan objek penelitianya di Kota Cimahi, sementara peneliti melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan objek penelitianya di Kecamatan Baleendah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti menduga bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah belum optimal. Inilah yang menjadi alasan

peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah **"Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dilihat dari indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan tumpukan sampah Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui produktivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan tumpukan sampah.
2. Untuk mengetahui kualitas layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan tumpukan sampah.
3. Untuk mengetahui responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan tumpukan sampah.

4. Untuk mengetahui responsibilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan tumpukan sampah.
5. Untuk mengetahui akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan tumpukan sampah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori Kinerja Organisasi yang peneliti gunakan dan relevan mengenai penanggulangan tumpukan sampah sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis
    a. Bagi Lembaga

    Penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah

    b. Bagi Penulis

    Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengalaman,wawasan dan ilmu pengetahuan terutama

mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan tumpukan sampah.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap semoga masyarakat Kecamatan Baleendah tidak lagi membuang sampah sembarangan khususnya di tempat umum dan membuang sampah kesungai yang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri.